

SELASA 28 APRIL 2015

# INVESTOR DAILY



PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk ("Perseroan")

## PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, 5 Juni 2015.

Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dan 1 (satu) lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan pada tanggal 13 Mei 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Jakarta, 28 April 2015  
Direksi Perseroan



PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk ("Perseroan")

### PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, 5 Juni 2015.

Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dan 1 (satu) lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan pada tanggal 13 Mei 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Jakarta, 28 April 2015  
Direksi Perseroan